



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang akan diberikan kepada masing-masing Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat kegiatan dan pembiayaan yang disusun pada setiap awal tahun anggaran. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa.
- c. Dana Alokasi Umum atau DAU Desa adalah dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang dialokasikan untuk masing-masing Desa.

BAB II PEMBERIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Pasal 2

- (1) Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang selanjutnya disebut dengan Dana Alokasi Umum Desa atau disingkat dengan DAU Desa.
- (2) DAU Desa yang diberikan kepada Desa didasarkan atas penjumlahan dari ketiga sumber DAU Desa, yaitu bagian dari penerimaan pajak Daerah, bagian dari penerimaan retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang besarnya sebagaimana telah diatur dala Peraturan Daerah.
- (3) DAU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Pemberian DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan perkembangan Desa.

BAB III.....

BAB III PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN DAU DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan DAU Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh DAU Desa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) DAU Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN DAU DESA

Pasal 5

- (1) DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang.
- (2) Alokasi rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian DAU Desa yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Alokasi tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian DAU Desa yang dibagikan secara proporsional untuk alokasi setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang bersangkutan.
- (4) Alokasi rata-rata adalah 60 % dari jumlah DAU Desa dan alokasi tertimbang adalah 40 % dari jumlah DAU Desa.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengalokasian dan penerimaan DAU Desa untuk tiap-tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa} - I = RT + (Bdi \times BT)$$

DAU Desa – I : besaran DAU masing-masing Desa.

RT : besaran satuan rata-rata masing-masing Desa.

BDi : bobot suatu Desa.

BT : jumlah bantuan secara tertimbang.

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan nilai bobot Desa dalam penghitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan variabel independen yang ditentukan berdasarkan karakter, budaya dan ketersediaan data Daerah.
- (2) Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Variabel independen utama, yaitu variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat atas pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa.
 - b. Variabel independen tambahan, yaitu variabel yang dapat ditambahkan untuk menentukan nilai bobot Desa.

Variabel independen tambahan, meliputi :

- Jumlah penduduk.....

- Jumlah penduduk
- Luas wilayah
- Potensi ekonomi
- Dan lain-lain.

Pasal 8

Untuk menentukan nilai bobot suatu Desa dengan menggunakan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Bdi = amKVkmi + apKVkpi + akKVksi + ajKVkji + ajpKVjpi + alwKVIwi + adbbKVpbbi.....dst}$$

Bdi	= nilai bobot suatu Desa
am	= bobot variabel kemiskinan
ap	= bobot variabel pendidikan
ak	= bobot variabel kesehatan
aj	= bobot variabel keterjangkauan
ajp	= bobot variabel jumlah penduduk
alw	= bobot variabel luas wilayah
apbb	= bobot variabel potensi ekonomi/pajak bumi dan bangunan
KVkmi	= koefisien variabel kemiskinan
KVkpi	= koefisien variabel pendidikan
KVksi	= koefisien variabel kesehatan
KVkji	= koefisien variabel keterjangkauan
KVjpi	= koefisien variabel jumlah penduduk
KVIwi	= koefisien variabel luas wilayah
KVpbbi	= koefisien variabel potensi ekonomi/pajak bumi dan bangunan.

Pasal 9

- (1) Penentuan bobot variabel dilakukan dengan menetapkan angka bobot dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Untuk menentukan koefisien variabel adalah angka variabel dari Desa yang bersangkutan dibagi dengan angka jumlah variabel Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pemberian dan besarnya DAU Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme penyaluran DAU Desa untuk masing-masing Desa secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGUNAAN DAU DESA

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) DAU Desa digunakan dengan komposisi maksimal 30 % untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan minimal 70 % untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) DAU Desa dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai :
- A. Belanja Operasional Pemerintah Desa
- a. administrasi perkantoran
 - Pengadaan jaringan pelayanan publik on line
 - jasa surat menyurat
 - jasa komunikasi, air dan listrik
 - jasa administrasi keuangan
 - jasa kebersihan kantor
 - jasa perbaikan peralatan kantor
 - jasa penyediaan alat tulis kantor
 - jasa pemeliharaan kendaraan
 - jasa upakara/pembelian banten
 - biaya makan dan minum rapat
 - biaya makan dan minum tamu
 - bahan bakar minyak (BBM)
 - b. belanja modal
 - pengadaan meubeler
 - pembuatan papan nama kantor
 - pembuatan papan data
 - pemeliharaan Kantor Desa
 - penataan halaman kantor
 - c. belanja bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - pembiayaan kegiatan LPM
 - pembiayaan kegiatan PKK Desa dan PKK Banjar
 - pembiayaan kegiatan Karang Taruna
 - pembiayaan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- B. Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. pengadaan Infrastruktur
 - pengaspalan jalan Banjar/Dusun
 - pengerasan jalan Banjar/Dusun
 - rabat beton jalan setapak
 - pavingisasi gang
 - pembuatan TPA sampah
 - b. pemeliharaan infrastruktur
 - pemeliharaan jalan Banjar/Dusun dan setapak
 - perbaikan gorong-gorong
 - pemeliharaan jaringan air bersih
 - rehab ruang administrasi kantor Desa

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Supaya.....


Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal **1 Maret 2007**



Diundangkan di Negara
pada tanggal **1 Maret 2007**

**KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**


I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR **13**